

SKRIPSI
SISTEM PENGALIHAN HIBAH MENJADI HAK WARISAN DALAM
STUDI MASYARAKAT DI KECAMATAN PATAMPANUA
KABUPATEN PINRANG



OLEH
NUR RAHMAYANI
NIM : 18.2100.032

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2023

**SISTEM PENGALIHAN HIBAH MENJADI HAK WARISAN DALAM
STUDI MASYARAKAT DI KECAMATAN PATAMPANUA
KABUPATEN PINRANG**



**OLEH
NUR RAHMAYANI
NIM : 18.2100.032**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sistem Pengalihan Hibah Menjadi Hak Warisan
Dalam Studi Masyarakat Di Kecamatan Patampanua
Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nur Rahmayani

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
No: 163 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H 

NIP : 196502181999032001

Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI 

NIP : 19740110 200604 1 008

Mengetahui:



Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Pengalihan Hibah Menjadi Hak Warisan
Dalam Studi Masyarakat Di Kecamatan Patampanua
Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nur Rahmayani

NIM : 18.2100.032

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
No: 163 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 07 Februari 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji :

Dra. Rukiah, M.H. (Ketua) ()

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (Sekretaris) ()

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag (Anggota) ()

H. Islamu Haq, Lc., M.A (Anggota) ()

Mengetahui:



Dra. Nurrahwati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam. Dia-lah sang pemberi nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat kesempatan. Sholawat serta salam semoga turunkan kepada junjungan nabi besar Muhammad Saw, serta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Pandangan Masyarakat Kabupaten Pinrang Kecamatan Patampanua tentang Hibah yang Diperhitungkan Sebagai Warisan” tepat pada waktunya. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan Semesta Alam yang sudah memberikan kenikmatan dan keberkahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Massi dan ayahnda Mattola yang tidak ada henti-hentinya mendoakan penulis sehingga tidak mengurangi rasa sayang dan hormat penulis terhadapnya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Ibu Dra. Rukiah, M.H, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Fikri, selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan ilmu serta tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan

arahan selama penulis mengerjakan skripsi ini yang tentunya sangat bermanfaat, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam pembuatan karya ilmiah ini baik secara moril maupun materil sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Aris, S.Ag., M.HI selaku dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan nasehat dan arahnya.
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama menempuh aktivitas akademik.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Saudari saya tercinta Hanisan S.Pd., M.Pd. I (Almarhum) dan Risma serta Saudara tercintaku Ruslan yang telah memberikan segenap dukungan doa, bantua dan

menjadi motivasi untuk penulis agar menjadi seseorang yang lebih baik lagi serta memberi kebanggaan bagi keluarga.

8. Terimakasih kepada teman sekaligus menjadi keluarga penulis di Parepare, mama Ramlah , kak Nana, kak Umrah, yang menemani hari-hari penulis selama masa penyusunan skripsi serta yang selalu menyemangati dan mendukung penulis sehingga skripsi ini bisa selesai.
9. Sahabat seperjuangan tercinta (Muzdhalifah AB, Sri Wulandari J, Venny Cahya Ramadani, Erni Radin Hamid, Ainul Izzah, Risnawati Asri) yang selalu memberi semangat, motivasi, dukungan dan bantuan proses penyelesaian skripsi.
10. Sahabatku yang sangat saya banggakan grup ABC, Nurhalisa, Mariana, Reri, Nisa, Sarina, Wahyudi, Fadil, Agung dan Leha yang selalu ada di setiap penulis membutuhkan sandaran untuk berkeluh kesah.

Pinrang, 29 September 2022

Penyusun,



Nur Rahmayani

NIM: 18.2100.03

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Rahmayani
NIM : 18.2100.032
Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang, 06 April 1999
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul Skripsi : Sistem Pengalihan Hibah Menjadi Hak Warisan Dalam Studi Masyarakat Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apa bila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 29 September 2022

Penyusun,



Nur Rahmayani
NIM. 18.2100.032

ABSTRAK

Nur Rahmayani. NIM 18.2100.032. *Sistem Pengalihan Hibah Menjadi Hak Warisan Dalam Studi Masyarakat Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang* (Dibimbing oleh Rukiah dan Fikri)

Hibah sebagai sarana pembagian harta waris adalah kebiasaan masyarakat Kecamatan Patampanua dalam membagikan warisan. Dan diketahui bahwa hibah dan waris merupakan dua akad yang memiliki perbedaan dalam waktu pelaksanaannya serta dalam jumlah bagian harta yang diberikan. Akan tetapi pada masyarakat Muslim di Indonesia banyak yang menerapkan cara hibah dalam membagikan warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Pinrang menerapkan cara hibah dalam membagikan harta waris, dan untuk mengetahui cara pelaksanaan hibah yang digunakan masyarakat Kecamatan Patampanua dalam membagikan warisan, serta untuk mengetahui tinjauan *urf* terhadap hibah sebagai sarana pelaksanaan harta waris di Kecamatan Patampanua.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu melalui wawancara dengan masyarakat Pinrang dan juga tokoh agama yang ada di Kecamatan Patampanua serta sumber data sekunder yaitu berupa data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen Kecamatan Patampanua seperti gambaran umum Kecamatan Patampanua. Teknik analisis datanya, peneliti menggunakan teknik mengumpulkan data-data, kemudian disajikan dengan uraian singkat, dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian hibah sebagai sarana pembagian harta waris di Kecamatan Patampanua dilakukan dengan dasar alasan masyarakat yang menganggap cara hibah adalah cara yang diturun-temurunkan oleh nenek moyang dan cara hibah dianggap efektif dalam membagikan harta waris, karena dengan cara hibah sebagai waris, akan timbul kemaslahatan dan tetap terjalannya kerukunan antara ahli waris, serta hibah sebagai waris merupakan kebiasaan yang baik bagi masyarakat karena dapat menimbulkan kemaslahatan antar ahli waris, maka kebiasaan ini termasuk kebiasaan yang harus dipelihara atau disebut juga dengan *urf Sahih*.

Kata Kunci : Waris, Hibah, *Urf*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
A. Rumusan Masalah	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN TINJAUAN TEORI	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori Hibah	11
2. Teori Kewarisan.....	26
3. Teori ‘ <i>Urf</i>	31
C. Tinjauan Konseptual	38
D. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Fokus Penelitian	43
D. Jenis Sumber Data.....	43

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolaan Data.....	44
F. Uji Keabsahan Data.....	45
G. Teknik Analisi Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Pelaksanaan Sistem Pengalihan Hibah Sebagai Waris Kepada Ahli Warisnya 69	
B. Analisis Terhadap Teradisi Hibah Sebagai Waris dan Relevisinya dengan teori <i>Uruf</i>	75
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS	XX



DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin untuk DPMPTSP	VI
2	Surat Izin DPMPTSP	VII
3	Surat Izin untuk Kecamatan	VIII
4	Surat Selesai Meneliti	IX
5	Pedoman Wawancara	X
6	Dokumentasi Wawancara	XI
7	Biodata Penulis	XX



DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	43



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Hal yang dimaksud dengan transliterasi adalah alih aksara dari tulisan asing (terutama Arab) ke dalam tulisan Latin dimana istilah Arab tersebut belum dapat diakui sebagai kata bahasa Indonesia atau lingkup penggunaannya masih terbatas. Daftar huruf bahasa Arab dan tansliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik do bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Āin	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	Q	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ef
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat.

Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Hurus Latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَـ	<i>Fathah dan yā</i>	Ai	a dan i
أُـ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

3. Maddah

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اِي	<i>Fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
ى	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbuta* transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua :

- Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).

- b. *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

Contoh :

رَوْضَةُ الْخَنَاءِ : *h rauḍatul atau jannah-al r*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *h madīnahtul-al atau fādilah-al madīnah-A*

الْحِكْمَةُ : *h-Alhikmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-haqq*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

6. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa, al-, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syams*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalah*

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *Ta' murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia


Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafaz lā bi khusus al-sabab



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebiasaan hibah pada masyarakat Pinrang umumnya telah dilaksanakan secara turun-temurun dari orang tua terdahulu yaitu dengan membagikan harta berupa tanah atau uang kepada anak-anaknya sebelum orang tua meninggal dengan jumlah harta sama rata tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, anak pertama, kedua, maupun anak terakhir. Hal ini disebabkan karena sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Pinrang adalah parental atau bilateral. Sehingga memberikan implikasi bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah seimbang dan sama.

Hukum Islam menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menetapkan sebuah hukum. Semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam akan mendatangkan pahala, dan yang melanggar maka akan mendapat hukuman yang sesuai dengan ketentuan yang berada dalam hukum Islam. Salah satu cabang dari hukum Islam yakni hukum keluarga yang membahas mengenai perorangan dan di dalam hukum keluarga terdapat cabang-cabang, salah satunya mengenai hibah.

Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Perbedaan antara hibah dengan warisan terletak pada waktu pemberian. Harta

hibah pemberiannya yakni ketika pemberi hibah masih hidup sedangkan warisan diberikan apabila pemberi harta sudah meninggal dunia.

Tradisi adat Pinrang, penghibahan sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari percekocokan yang akan terjadi diantara anak-anaknya itu apabila ia telah meninggal dunia.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Kecamatan Patampanua Bahwasanya, praktik hibah yang dilakukan sebagai harta warisan dimasyarakat merupakan pembagian yang tidak sesuai sebagai mana mestinya, dimana praktik yang terjadi bertentangan dengan aturan yang sudah ada. Dalam hal ini, peneliti menemukan bahwasanya landasan masyarakat dalam menerapkan sistem hibah untuk membagi warisan dipengaruhi oleh kekhawatiran mereka akan hilangnya bagian harta yang dimiliki untuk keluarga inti secara keseluruhan. Praktik hibah sebagai harta warisan ini merupakan salah satu upaya mereka untuk menyelamatkan harta mereka yang sudah didapatkan secara susah payah agar tidak jatuh ke pihak lain selain keluarga inti yaitu dengan mengalih atas namakan kepemilikan hartanya kepada anak-anak nya saat mereka masih hidup. Karena hal ini lah, harta yang mereka miliki dapat dibagikan secara merata sesuai keinginannya sebelum pewaris meinggal dunia dan supaya tidak terjadi

persengketaan di kemudian hari antara satu anak dengan anak yang lain yang disebabkan kuantitas harta yang didapatkan dirasa berbeda satu sama lain.

Berdasarkan realitasnya, bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan dengan cara pemberian (hibah) di masyarakat sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu dan masih dilakukan hingga saat ini, sehingga membuat pola pikir dan pandangan mereka tentang pembagian harta warisan yang dilakukan dengan sistem hibah, dimana pemberian tersebut dilakukan saat pewaris belum meninggal dunia dan menganggap pemberian harta tersebut sebagai warisan yang akan dia dapatkan nanti. Kebiasaan itu bisa dikatakan akan sangat sulit diubah bahkan sudah menjadi tradisi yang secara turun-temurun berkembang di masyarakat Pinrang.¹

Praktik hibah yang dilaksanakan oleh masyarakat Pinrang pada umumnya terdiri atas dua bentuk. Bentuk pertama, orang tua memberikan hibah dengan bentuk anak pertama mendapatkan bagian yang paling besar sedangkan anak yang terakhir mendapatkan rumah utama orang tuanya. Bentuk kedua, orang tua memberikan hibah sama rata kepada anak pertama maupun anak terakhir dan pembagian yang sama rata pula atas rumah utama orang tua.

Hibah merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah (yang punya harta) masih hidup sebagai pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah

¹ Observasi, Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, 26 September 2022

tanpa mengharap balasan apapun. Sedangkan dalam ketentuan fiqih, adapun hibah dianggap sah jika memenuhi rukun dan syaratnya.²

Sejalan dengan hal itu menurut KHI hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³ Dengan demikian adanya kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam hibah, atau dengan kata lain asas dari pelaksanaan hibah adalah sukarela.⁴ Namun, dalam pelaksanaan hibah pada masyarakat suku Bugis, disamping adanya kerelaan dalam pembagiannya ada juga motif lain dalam pemberiannya yaitu sebagai tanda telah gugurnya kewajiban orang tua dalam membagikan harta warisan kepada anak-anaknya.

Persoalan pembagian waris ketika pewaris masih hidup, seringkali dimunculkan oleh pemilik harta atau calon pewaris maupun calon ahli waris. Padahal secara syariat, tidak ada pembagian harta pada warisan apabila pemilik harta itu masih hidup. Karena salah satu persyaratan dalam pembagian waris adalah adanya kematian dari pewaris dengan kata lain syarat menjadi pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta. Jika calon ahli warisnya masih hidup, maka tidak ada kepentingan dengan pembagian harta

² Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspektif Fiqih, KHI dan KHES", Jurnal Maliyah, Vol. 7, 2, (Desember, 2017), h., 6-7.

³ Pasal 171 huruf (f) KHI

⁴ Ibnu Rusydi, "Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata", (Jurnal Ilmiah, Galuh justisi, 2017) h., 156.

waris. Oleh karena itu, hanya bisa melakukan hibah, tetapi bukan pembagian waris.⁵

Hibah bermaksud agar sepeninggal orang tua para ahli waris tidak memperebutkan harta peninggalan yang pada akhirnya akan membuat hubungan kekeluargaan menjadi hancur. Kekhawatiran tersebut sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan mereka terhadap keadilan pembagian dalam hukum waris atau faraid secara langsung atau tidak. Sebab jika mereka yakin terhadap faraid maka tidak akan ada tindakan kebijaksanaan seperti itu.

Dapat kita lihat bahwa tradisi hibah pada masyarakat Pinrang diatas dilakukan sebagai jalan alternatif untuk menghindari pembagian waris secara faraid dimana kebiasaan hibah tersebut telah dijalankan sejak lama dan turun-temurun oleh para orang tua terdahulu agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga akibat pembagian warisan tersebut. Namun jika kita kaitkan kembali pada teori waris, maka praktik tersebut adalah sebuah pelencengan terhadap hukum waris, dimana satu sisi masyarakat tidak ingin menggunakan waris secara faraid. akan tetapi di satu sisi juga masyarakat tidak ingin pula dikatakan melanggar faraid. Pertanyaannya adalah apakah tradisi hibah tersebut sesuai dengan hukum Islam dan mengandung kemaslahatan bagi orang banyak ataukah justru mendatangkan mafsadat dalam pelaksanaannya.

⁵ Ira Damayanti, “Pewarisan Menurut Hukum”, (Jurnal Notaire, Juni, 2019), h., 204

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengambil masalah ini sebagai penelitian dengan judul “*Sistem Pengalihan Hibah Menjadi Hak Warisan Dalam Masyarakat Studi Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang* ”

A. Rumusan Masalah

Rumusan masalah tersebut penulis rinci dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Pinrang melaksanakan sistem pengalihan hibah sebagai waris kepada ahli warisnya?
2. Bagaimana tinjauan ‘*Urf*’ terhadap praktek hibah sebagai sarana?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat Pinrang melaksanakan hibah kepada ahli warisnya.
2. Untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap tradisi hibah dalam masyarakat Pinrang dan relevansinya dengan teori *Uruf*.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, menambah pengembangan dan pemahaman ilmu pengetahuan terutama mengenai pelaksanaan hibah sebagai waris dalam masyarakat Pinrang dan relevansinya dengan teori *Uruf*.
2. Manfaat Praktis, yaitu dengan hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif kepada masyarakat dalam rangka mensosialisasikan hukum

dalam hal ini mengenai hibah sebagai waris yang dilaksanakan oleh masyarakat Pinrang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Selama melakukan telaah pustaka, penulis belum pernah menemukan permasalahan yang sama dan telah dibahas sebelumnya dengan yang penulis angkat. Hanya saja penulis mendapat beberapa hasil karya ilmiah yang juga membahas permasalahan yang hampir sama dengan objek penelitian penulis diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan Wirani Aisiyah Anwar “Praktek Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan “Implementasi pembagian harta warisan antara laki-laki dan anak perempuan di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap kebanyakan melakukan pembagian 1:1 (berbanding sama). Jika pewaris yang mendapat bagian lebih banyak dan rela memberikan bagiannya kepada ahli waris lainnya maka itu boleh. Tetapi, bukan dinamakan warisan tetapi hibah kepada ahli waris lain.”⁶ Penulis mengambil penelitian Wirani Aisiyah Anwar sebagai bahan tinjauan terdahulu karena penelitian ini memiliki judul yang hampir sama yaitu, Praktek Pembagian Warisan menggunakan Hibah, selain itu terdapat persamaan dengan menggunakan penelitian *field research*. Dan adapun perbedaannya, yaitu

⁶ Wirani Aisiyah Anwar, Praktek Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap), Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, 2014

penelitian Wirani aisiyah Anwar ingin melihat bagaimana Praktek Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan, sedangkan penelitian ini ingin melihat bagaimana Sistem Pengalihan Hibah Menjadi Hak Warisan bahwasanya landasan masyarakat dalam menerapkan sistem hibah untuk membagi warisan dipengaruhi oleh kekhawatiran mereka akan hilangnya bagian harta yang dimiliki untuk keluarga inti secara keseluruhan. Praktik hibah sebagai harta warisan ini merupakan salah satu upaya mereka untuk menyelamatkan harta mereka yang sudah didapatkan secara susah payah agar tidak jatuh ke pihak lain selain keluarga inti yaitu dengan mengalih atas namanya kepemilikan hartanya kepada anak-anaknya saat mereka masih hidup.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Megawati “Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: “Pembagian warisan di desa Parappe Kecamatan Campalagian dilakukan setelah orang tua (pewaris) wafat, akan tetapi ada juga di dalam masyarakat desa Parappe yang memberikan sebagian hartanya terhadap anaknya yang telah menikah terlebih dahulu, hal tersebut masuk dalam kategori hibah namun pada masyarakat tersebut tetap paham mengenai hal tersebut tentang pembagian warisan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan pada saat orang tua (pewaris) masih dalam keadaan sehat. Pada saat orang tua meninggal dunia (pewaris) dilakukan pembagian harta warisan untuk para ahli warisnya, maka ahli waris yang pertama mendapat bagian setelah ia menikah

ketika pewaris masih hidup, sudah tidak mendapat bagian lagi sebagaimana yang didapatkan oleh ahli waris yang lain.”⁷ Penulis mengambil penelitian Megawati untuk menjadi bahan tinjauan terdahulu dikarenakan penelitian ini memiliki judul hampir sama yaitu, Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan menggunakan Hibah. Dan adapun perbedaannya, yaitu penelitian Megawati ingin melihat bagaimana Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan sedangkan penelitian ini ingin melihat bagaimana Sistem Pengalihan Hibah Menjadi Hak Warisan dengan tujuan mereka melakukan pembagian harta hibah dengan hibah wasiat adalah sebagai tindakan pencegahan terhadap perselisihan yang mungkin akan terjadi dikemudian hari setelah orang tua meninggal dunia.

3. Penelitian yang dilakukan Hardiansyah “Pembagian Warisan sesuai Kebutuhan tinjauan Masalah (Studi di Kelurahan Bangkala Kabupaten Enrekang)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: Sistem pembagian warisan di masyarakat Kelurahan Bangkala Kabupaten Enrekang memberlakukan sistem kekeluargaan yaitu, 1) Sistem pembagian warisan dengan mengutamakan musyawarah, 2) sistem pembagian sesuai kebutuhan seseorang, dan 3) sistem pembagian sesuai sistem hukum Islam. Pembagian dengan cara musyawarah menghasilkan pembagian 2:1 (dua banding satu) dan 1:1 (berbanding sama). Namun, Implementasi pembagian warisan 2:1 yang dilakukan di masyarakat

⁷ Megawati, Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat, Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.

Kelurahan Bangkala Kabupaten Enrekang, Secara kontekstualnya dianggap relative artinya perempuan bisa saja mendapatkan bagian lebih karena sistem kekeluargaan mengutamakan aspek kebutuhan.⁸ Penulis mengambil penelitian Hardiansyah sebagai bahan tinjauan terdahulu karena penelitian ini memiliki judul hampir sama yaitu, Pembagian Warisan Sesuai Kebutuhan Tinjauan Masalah, dan adapun perbedaannya, yaitu penelitian Hardiansyah ingin melihat bagaimana Pembagian Warisan Sesuai Kebutuhan Tinjauan Masalah, sedangkan penelitian ini ingin melihat bagaimana Sistem Pengalihan Hibah Menjadi Hak Waris dengan tujuan untuk membagikan harta kepada ahli waris demi menjaga keberlangsungan hubungan keluarga agar terciptanya hubungan yang damai tanpa adanya perselisihan diantara ahli waris yang diakibatkan oleh perebutan harta.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Hibah

a) Dasar Hukum Hibah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam terbesar di dunia. Selain itu hukum Islam bersama dengan hukum adat dan barat, menjadi bagian penting yang sangat berpengaruh dalam sistem hukum Indonesia, karenanya terdapat beberapa aturan dan undang-

⁸ Hardiansyah, Pembagian Warisan Sesuai Kebutuhan Tinjauan masalah, Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, 2016.

undang khusus sebagai koridor penyelesaian masalah terutama yang berhubungan dengan muamalat.⁹

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan sebagian dari hukum positif khusus untuk umat Islam, termasuk pasal-pasal mengatur hibah dalam Kompilasi Hukum Islam.

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia sangat bernilai positif.¹⁰

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) :177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
وَحِينَئِذِينَ أَتَى الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahnya :

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka

⁹Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000), h. 89.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *1, Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 473.

itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”¹¹

Surat Al Baqarah ayat 177 bertujuan untuk mengingatkan umat Muslim bahwa kebaikan tak hanya sekedar menghadapkan muka kepada arah tertentu. Kebajikan yang asli datang dari iman kepada Allah secara ikhlas dari lubuk hati terdalam. Termasuk juga beriman kepada malaikat, kepada hari akhir, dan kitab-kitab yang diturunkan Allah baik itu Al Quran, Injil, maupun Taurat. Jadi, surat Al Baqarah ayat 177 tidak hanya ditujukan untuk umat Muslim, tetapi seluruh penganut agama Abrahamik.

Beriman kepada Allah SWT juga harus disertai amalan dalam bentuk perbuatan nyata, di antaranya:

- a) Memberikan harta yang dicintai kepada kerabat dan keluarga yang membutuhkan.
- b) Memberikan bantuan harta kepada anak-anak yatim.
- c) Memberikan Harta kepada orang musafir yang membutuhkannya di perjalanan.
- d) Membagi harta kepada orang miskin.
- e) Melaksanakan sholat.
- f) Menuaikan zakat.

Dasar hukum hibah tidak berbeda dengan dasar hukum infaq, hanya saja infaq terbagi dua yaitu, infaq sunnah dan wajib. Infaq sunnah berupa sedekah,

¹¹ Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Percetakan Ikrar Mandiri Abadi, 2010). h. 27

hibah, hadiah dan sejenisnya yang temanya adalah pemberian. Sedangkan infaq wajib adalah zakat. Adapun pengaturan dan ketentuan hibah dalam KHI diatur dalam Bab VI Pasal 210-214 di antaranya :

- a) Orang yang menghibahkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan.
- b) Harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- c) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.
- d) Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
- e) Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
- f) Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.
- g) Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal KHI.¹²

b) Pengertian hibah

Hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewati atau menyalurkan, juga bisa diartikan memberi. Hibah

¹² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, 2014), h. 131.

merupakan salah satu contoh akad Tabbaru, yaitu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (nonprofit), melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma. Secara istilah hibah adalah suatu pemberian yang bersifat sukarela tanpa mengharapkan adanya kontraprestasi dari pihak penerima pemberian dan pemberian itu dilangsungkan pada saat pemberi hibah masih hidup. Hal inilah yang membedakan hibah dengan wasiat.¹³

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 171 huruf g KHI, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf d yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Berdasarkan defenisi di atas, maka kriteria hibah adalah :

- a. Suatu pemberian
- b. Tanpa mengharapkan kontraprestasi secara cuma-cuma
- c. Dilakukan ketika si pemberi hibah masih hidup
- d. Tidak dapat ditarik kembali

¹³ Abdul Ghofur Anshori, 4, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h. 174.

- e. Hibah merupakan perjanjian bersegi satu (bukan timbal balik) karena hanya terdapat satu pihak yang berprestasi.

“Lafadz hibah mengandung beberapa makna, di antaranya ialah pemberian yang tidak terbatas, membebaskan dari hutang, shadaqah, athiyah dan hibah imbalan. Pemberian yang tidak terbatas ialah yang dimaksudkan sebagai perwujudan kasih sayang terhadap orang yang diberi hibah. Shadaqah adalah yang dimaksudkan semata untuk pahala di akhirat. Athiyah adalah hibah ketika seseorang sedang sakit yang dirasakan akan meninggal. Hibah hutang ialah yang dimaksudkan untuk membebaskan orang yang berhutang. Hibah imbalan adalah yang dimaksud untuk mendapat imbalan, yang termasuk dalam jenis jual beli yang memiliki hukumnya sendiri.”

c) Macam-macam hibah

Adapun macam-macam hibah yaitu hibah barang dan hibah manfaat, sebagaimana dijelaskan berikut ini :

a) Hibah barang

Hibah barang yaitu memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) apapun. Seperti halnya orang tua dapat memberikannya kepada sebagian anaknya dengan menghibahkan rumah atau sepeda motor, baju dan lain sebagainya. Dalam masalah hibah barang, sebaiknya orang tua tidak membedakan

pemberiannya di antara sesama anak. Tidak dihalalkan bagi seorangpun untuk melebihkan sebagian anak-anaknya dalam hal pemberian di atas anak-anaknya yang lain, karena hal demikian akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi yang diperintahkan Allah untuk menyambunginya.

Hibah barang juga ada yang dimaksudkan untuk mencari pahala dan ada pula yang tidak dimaksudkan untuk mencari pahala. Maksud untuk mencari pahala ada yang ditujukan untuk memperoleh keridhaan Allah dan ada pula yang ditujukan untuk memperoleh kerelaan makhluk. Hibah bukan untuk mencari pahala tidak diperselisihkan lagi kebolehan, tetapi masih diperselisihkan hukum-hukumnya. Mengenai hibah untuk mencari pahala, maka para fuqaha memperselisihkannya. Imam Malik dan Abu Hanifah membolehkannya, tetapi Imam Syafi'i melarangnya. Pendapat yang melarang ini juga dipegang oleh Daud dan Abu Tsaur. Silang pendapat tersebut berpangkal pada apakah hibah itu merupakan suatu jual beli yang tidak diketahui harganya, ataukah bukan suatu jual beli yang tidak diketahui harganya.¹⁴

b) Hibah manfaat

Hibah manfaat yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta

¹⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawarni K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 118.

atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah, dengan kata lain dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja.

Sebagai contoh, seseorang menghibahkan hasil dari seluruh rumah sewanya kepada anak yang paling kecil untuk kepentingan sekolahnya. Jika, kelak dia sudah berhasil menamatkan sekolahnya, maka manfaat harta tersebut kembali kepada orang tua. Dan jika orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu, maka manfaat harta tersebut, kembali kepada keluarganya. Masalah hibah manfaat ini, orang tua seharusnya menyediakan sebagian hartanya sebagai harta produktif bagi kepentingan anak-anaknya. Artinya, segala hasil yang di dapat dari harta produktif tadi dapat dipergunakan oleh anak yang membutuhkan. Dana tersebut memang khusus di sediakan bagi anak-anak yang dalam posisi lemah, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang kesehatan.

Harta produktif tadi sangat penting keberadaannya bagi kehidupan keluarga. Sebab dengan adanya harta produktif tadi, kepentingan anak yang dalam keadaan membutuhkan dapat terlindungi dengan tidak mengurangi harta benda milik orang tuanya. Yang dipakainya hanya hasil yang di dapat dari harta produktif tadi, bukan dengan menjual sebagian harta orang tuanya. Cara seperti ini sangat baik dikembangkan demi kemaslahatan kehidupan suatu rumah tangga.

c) Rukun dan syarat hibah

Dalam pemberian hibah didasari oleh beberapa unsur-unsur yang biasanya disebut sebagai rukun hibah, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat. Baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang dihibahkan. Pada dasarnya pemberi hibah adalah setiap orang dan atau badan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Hibah tidak akan terjadi tanpa adanya pemberi hibah. Si pemberi hibah tidak boleh menghibahkan harta orang lain tanpa izin karena pemberi hibah tidak memiliki hak kepemilikan pada barang yang bukan miliknya. Orang yang memberikan harta miliknya sebagai hibah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Orang yang cakap bertindak hukum, baligh, berakal dan cerdas. Oleh karena itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibah nya karena mereka termasuk orang yang tidak cakap bertindak hukum.¹⁵ Menurut KHI untuk kepastian hukum maka standar umur orang yang menghibahkan adalah telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat.
 - 2) Pemilik apa yang dihibahkan

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,) 2007, h. 84.

- 3) Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan
- 4) Tidak dipaksakan
- 5) Dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan saksi.

Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Seseorang yang mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, bagi laki-laki telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan atau sudah mengalami mimpi basah, serta bagi perempuan telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan atau sudah mengalami menstruasi. Sedangkan berakal adalah seseorang yang tidak sakit jiwa/gila, sinting, dungu, dan cakap dalam melakukan tindakan hukum.

Bila seseorang menderita sakit yang menyebabkan kematian, sedangkan ia menghibahkan kepada orang lain, hukum hibahnya itu seperti wasiatnya. Apabila ia menghibahkan kepada seorang di antara ahli waris, kemudian ia menghibahkan kepadanya dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian, dan orang yang diberi hibah mendakwa yang diberi hibah wajib memperkuat kata-katanya. Bila ia tidak memperkuat kata-katanya, hibah itu dianggap terjadi pada waktu sakit dan hukumnya tidak sah, kecuali apabila diperbolehkan oleh semua ahli waris.

1. Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan atau badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan kepadanya. Penerima hibah diisyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Kalau masih di bawah umur, diwakili oleh walinya atau diserahkan kepada pengawasan walinya sampai pemilik hibah cakap melakukan tindakan hukum. Selain itu, penerima hibah dapat terdiri atas ahli waris atau bukan ahli waris, baik orang muslim maupun non muslim, yang semuanya adalah sah hukumnya.¹⁶
2. Bagi penerima hibah haruslah benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah. Sedangkan seorang anak masih kecil diberi sesuatu oleh orang lain (diberi hibah), maka hibah itu tidak sempurna kecuali dengan adanya penerimaan oleh wali. Wali yang bertindak untuk dan atas nama penerimaan hibah di kala penerima hibah itu belum cakap dalam bertindak. Selain orang, lembaga juga bisa menerima hadiah, seperti lembaga pendidikan.

¹⁶ Zainuddin Ali, 3, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 77.

3. Harta atau barang yang dihibahkan. Harta atau barang yang dihibahkan dapat terdiri atas segala macam barang, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, bahkan manfaat atau hasil sesuatu barang yang dihibahkan. Selain itu, hibah mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu :

- 1) Benar-benar ada dan jelas, barang itu ada sewaktu terjadi hibah. Oleh karena itu, bila buah-buahan yang akan dipetik tahun depan atau binatang yang akan lahir, tidak sah untuk dihibahkan.
- 2) Harta yang bernilai
- 3) Dapat dimiliki zatnya, yakni apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya dan kepemilikannya dapat berpindahtangan
- 4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah dan wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah, sehingga menjadi milik barangnya
- 5) Dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan itu bukan barang milik umum. Sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah, kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan

d) Lafaz hibah (ijab-qabul)

Ijab-qabul di kalangan ulama mazhab Syafi'i, merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijabqabul, yaitu sesuai antara qabul dengan ijabnya, qabul

mengikat ijab dan akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu seperti perkataan “aku hibahkan barang ini padamu bila si anu datang dari Mekah”. Selain itu, hibah pada dasarnya adalah pemberian yang tidak ada kaitan dengan kewarisan kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris.

Hibah dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaan hibah haruslah dilaksanakan secara tertulis sesuai dengan anjuran Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat (2) : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِّمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu

mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.”¹⁷

Surat Al Baqarah Ayat 282 merupakan sebuah ayat dalam Alquran yang menerangkan tentang hukum berutang dalam tindakan jual beli. Allah SWT memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut dapat digunakan untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang.

Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat (2) : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁸

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa jika kalian dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang

¹⁷Kementrian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Percetakan Ikrar Mandiri Abadi, 2010), h. 48.

¹⁸ Kementrian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Percetakan Ikrar Mandiri Abadi, 2010), h. 49.

(oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kalian (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Jika dikemudian hari terjadi perkara dalam permasalahan hibah maka dengan adanya alat-alat bukti perkara tersebut akan mudah diselesaikan. Tentunya yang membutuhkan alat-alat bukti adalah pemberian yang berhubungan dengan benda yang tidak bergerak tetapi bernilai atau mempunyai nilai yang tinggi. Hibah dapat dinyatakan sah jika harta yang dihibahkan telah benar-benar berpindahtangan, sebagaimana telah terjadi perpindahan hak milik atau telah dilakukan baliknama. Bahkan untuk menyempurnakan hibah, ketika terjadi hibah harus ada saksi sehingga perpindahan hak milik hibah semakin sempurna. Syarat-syarat terjadinya hibah yang sempurna dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pihak pemberi telah baligh.
- 2) Pemberi hibah benar-benar ada dalam keadaan sehat wal'afiat.
- 3) Pihak pemberi hibah tidak dipaksa melakukannya.
- 4) Penghibah adalah pemilik harta yang sah yang akan dihibahkan.
- 5) Hartanya benar-benar berwujud dan dapat dipindahtangankan.

- 6) Adanya akad hibah yang jelas.
- 7) Harta diterima oleh penerima hibah dan dibaliknamakan.
- 8) Adanya saksi yang baligh, sehat walafiat, dan sadar atau tidak dipaksa oleh pihak mana pun.
- 9) Diharamkan menghibahkan seluruh harta tanpa mempedulikan ahli waris.

2. Teori Kewarisan

a) Pengertian Kewarisan.

Mewaris jamak dari mirats, (irts, wirts dan turats, yang dimaknakan dengan ma mauruts) adalah “harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya. Orang yang meninggalkan harta di sebut muwarits, sedangkan yang berhak menerima pusaka disebut muwarits. Yang dapat disamakan dengan intiqal artinya perpindahan yakni pindahanya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, baik perpindahan konkrit maupun abstrak.¹⁹

b) Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan

Kewarisan merupakan hal yang sangat erat dan dekat dengan kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan kewarisan adalah hal yang tidak bisa dihindarkan ketika terjadi kematian. Salah satu asas kewarisan adalah asas *ijbari* yang menjelaskan mengenai mestinya peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris setelah terjadi kematian. Peristiwa kematian

¹⁹Rukiah, *Fiqh Mawaris*, (Parepare:IPN PRESS,2020) h.1.

sebagai dasar untuk menyatakan telah terbukanya warisan. Terbukanya warisan itu memerlukan perhatian dan tindakan hukum dari segenap para ahli waris secara bersama-sama untuk melakukan penyelesaian atas warisan menurut hukum waris yang berlaku.²⁰ Dalam pandangan Islam kewarisan termasuk salah satu bagian dari fiqih atau ketentuan yang harus dipatuhi umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah mati.

Allah SWT menetapkan ketentuan tentang kewarisan ini karena ia menyangkut dengan harta yang di satu sisi kecenderungan manusia kepadanya dapat menimbulkan persengketaan dan di sisi lain Allah tidak menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya.²¹ Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa definisi dari warisan adalah segala sesuatu yang terdiri dari harta peninggalan ataupun hak kepemilikan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia untuk para ahli warisnya yang telah ditentukan oleh syariat.²²

Harta yang pemiliknya masih hidup bukanlah harta warisan, sehingga hukumnya berbeda dengan hukum harta warisan. Jika pembagian harta tersebut dilakukan sedangkan keadaan pewaris dalam keadaan sehat wal'afiat, artinya tidak dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian,

²⁰ Syahril Sofyan, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011), h. 4-5.

²¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 148.

²² Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Cetakan I, Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 540.

maka pembagian atau pemberian itu disebut hibah (harta pemberian), bukan pembagian harta warisan. Adapun hukumnya adalah boleh.

Dasar dan sumber hukum kewarisan Islam diatur dalam Al-Qur'an, yaitu Surat An-Nisa ayat 7, 8, 10, 11, 12, 13, 33, 176, Surat An-Anfal ayat 75. Berikut beberapa kutipan terjemahan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur masalah waris :

a. Surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”²³

Penjelasan ayat di atas adalah laki-laki mempunyai bagian dari harta yang ditinggalkan oleh ibu-bapak dan kerabatnya, seperti saudara dan paman setelah mereka meninggal dunia, baik sedikit maupun banyak. Dan wanita juga mempunyai bagian dari harta yang mereka tinggalkan. Ini berbeda dengan apa yang berlaku di masa jahiliah yang tidak memberikan hak waris kepada wanita dan anak-anak. Bagian (warisan) ini adalah hak yang diterangkan dan ditentukan kadarnya oleh Allah -Ta'ālā-.

1. Surat An-Nisa ayat 8 yang berbunyi :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

²³ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Percetakan Ikrar Mandiri Abadi, 2010), h. 77.

Terjemahnya:

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”²⁴

Kemudian ayat di atas juga menerangkan bahwa bila saat pembagian waris ternyata ada kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin yang tidak punya hak waris ikut datang ke majelis, hendaknya mereka juga diberi sebagian kecil dari harta waris bila jumlahnya banyak. Bila jumlahnya sedikit atau harta waris berupa tanah sehingga tidak mudah diberikan kepada mereka, hendaknya disampaikan secara baik-baik mereka tidak diberi sebagian harta tersebut.

2. Rukun dan Syarat Kewarisan

1) Rukun Kewarisan. Unsur-unsur kewarisan yang biasa disebut dengan rukun-rukun kewarisan, A. Assaad Yunus mengemukakan bahwa unsur-unsur kewarisan menurut hukum Islam pada pokoknya dapat dibagi dalam tiga unsur yaitu :

a. Pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia baik secara hakiki, atau secara hukmi. Dikatakan secara hukmi, karena orang yang meninggal itu berdasarkan keputusan hakim karena adanya beberapa sebab atau pertimbangan.

b. Harta warisan yaitu harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, yang dapat diwarisi oleh ahli waris. Di

²⁴Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Percetakan Ikrar Mandiri Abadi, 2010),, h. 78.

dalam Al-Qur'an harta warisan disebut dengan *tarkah* yang di terjemahkan sebagai harta peninggalan, namun tidaklah semua harta peninggalan dapat diwarisi. Harta yang dapat diwarisi adalah harta yang berisi, bebas dari segala sangkut paut orang lain termasuk *tajhiz*. Utang dan wasiat.

- c. Ahli waris, yaitu orang yang menerima harta warisan dari pewaris, oleh karena adanya dasar atau yang menjadi sebab kewarisan baik karena hubungan kekerabatan maupun karena sebab lainnya.²⁵

2) Syarat-syarat Kewarisan

Kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya. Pengertian tersebut tidak sekali-sekali jika orang yang bakal diganti kedudukannya masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta miliknya masih atau orang yang bakal menggantikannya tidak berwujud disaat spenggantian terjadi. Apalagi jika antara keduanya terdapat hal-hal yang menurut sifatnya menjadi penghalang. Oleh karena demikian pusaka mempusakai itu memerlukan syarat-syarat seperti berikut :

- a. Matinya *muwarrits* (orang yang mempusakakan). Matinya pewaris, maksudnya pemwarisan baru dapat berlangsung, apabila mewaris benar-benar telah meninggal dunia. Peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun pelaksanaannya setelah

²⁵Rukiah, *Fiqh Mawaris*, (Parepare:IPN PRESS,2020) h. 59-.60

kematiannya, tidak dapat disebut sebagai warisan menurut hukum Islam. Perihal tersebut mungkin saja dalam bentuk hibah atau wasiat dan tunjukan kepada siapa saja yang ia kehendaki.

Adapun kematian yang dimaksud dimana harta warisanya juga secara otomatis atau mutlak harus beralih kepada ahli warisnya, ialah mati hakiki, mati hukmi ataupun mati secara taqdiri. Yang dengan:

- a) Mati hakiki ialah kematian yang yang dapat dibuktikan atau disaksikan oleh orang banyak mulai panca indra,
- b) Mati hukmi ialah kematian pewari berdasarkan atas keputusan atau ketetapan hakim.
- c) Mati taqdiri ialah seseorang yang didasarkan pada dugaan keras, misalnya ian seseorang ibu hamil dipukul perutnya atau dipaksa minum racun, maka kematian bayi tersebut diduga keras akibat pemukulan atau terkena racun

3. Teori 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab “’Adah” yang artinya “kebiasaan”, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata “’urf”. Dengan

kata ‘urf dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).²⁶

Di kalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang sering dipakai adalah “adat” saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan adat Jawa maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Begitu pula dengan istilah lainnya seperti adat Minangkabau, adat Batak dan lainnya.²⁷

Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan. Dalam hal ini Syaikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan, ulama’ wahabi kontemporer dari Saudi Arabia, berkata: “Dalam kitab al-Durār al-Hukkām Shaykh al-Majallat al-Ahkām al-‘Adliyyah berkata: “Adat (tradisi) adalah sesuatu yang menjadi keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang memiliki karakter yang normal”.²⁸

Dalam pengertian lain, adat atau ‘urf ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama’ menerima ‘urf sebagai dalil hukum,

²⁶ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 8

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 8.

²⁸ Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU* (Surabaya: Khalista, 2012), 117-118.

tetapi berbeda pendapat dalam menetapkan sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).²⁹

Kendati kebudayaan atau tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Di mana sifat- sifat budaya itu akan memiliki cirri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya di manapun.³⁰

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; pertama, tidak bertentangan dengan salah satu nash shari'ah; kedua, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; ketiga, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; keempat, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.³¹

Melanggar tradisi masyarakat adalah hal yang tidak baik selama tradisi tersebut tidak diharamkan oleh agama. Dalam hal ini al-Imam Ibn

²⁹ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999), h.34

³⁰ Elly Setiadi dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 33.

³¹ Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Buku Satu) (Surabaya: Khalista, 2006), 283

Muflih al-Hanbali, murid terbaik Syaikh Ibn Taimiyah, berkata yang artinya:

Imam Ibn ‘Aqil berkata dalam kitab al-Funūn, “Tidak baik keluar dari tradisi masyarakat, kecuali tradisi yang haram, karena Rasulullah telah membiarkan Ka’bah dan berkata, “Seandainya kaummu tidak baru saja meninggalkan masa-masa jahiliyah.” Sayyidina Umar berkata: “Seandainya orang-orang tidak akan berkata, Umar menambah al-Qur’an, aku akan menulis ayat rajam di dalamnya.” Imam Ahmad bin Hanbal meninggalkan dua raka’at sebelum maghrib karena masyarakat mengingkarinya. Dalam kitab al-Fusuḥ disebutkan tentang dua raka’at sebelum maghrib bahwa Imam kami Ahmad bin Hanbal pada awalnya melakukannya, namun kemudian meninggalkannya, dan beliau berkata, “Aku melihat orang-orang tidak mengetahuinya. “Ahmad bin Hanbal juga memakruhkan melakukan qadha’ shalat di Mushalla pada waktu dilaksanakan shalat ‘id (hari raya). Beliau berkata, “Saya khawatir orang-orang yang melihatnya akan ikut-ikutan melakukannya.”³²

2. Macam- macam Adat (Urf)

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, ‘urf ada dua macam:

- 1) ‘Urf qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
- 2) ‘Urf fi’li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

³² Chalim, Membumikan., h. 178-179

b. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, ‘urf dibagi menjadi dua macam:

- 1) ‘Adah atau ‘urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.
- 2) ‘Adah atau ‘urf Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.

c. Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘urf terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) ‘Urf Shahih atau ‘adah Shahih, yaitu ‘adah yang berulang – ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.
- 2) ‘Urf fasid atau ‘adah fasid, yaitu ‘adah yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo).³³

3. Teknik Penetapan Hukum dengan Jalan ‘Urf

³³ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 366-368

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa 'urf merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan Hadits. Sehingga dalam penetapan hukum dengan jalan 'urf peneliti menggunakan dua cara:

- a. Pertentangan 'urf dengan nash yang bersifat khusus/rinci. Apabila pertentangan 'urf dengan nash khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka 'urf tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. 'urf seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.³⁴
- b. Pertentangan 'urf dengan nash yang bersifat umum. Dalam kaitanya pertentangan antara 'urf dengan nash yang bersifat umum apabila 'urf telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara 'urf al-lafdzi dengan 'urf al-'amali.

Pertama, apabila 'urf tersebut adalah 'urf al-lafdzi maka 'urf tersebut bisa diterima, sehingga nash yang umum dikhususkan sebatas 'urf al-lafdzi yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator

³⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 144.

yang menunjukkan bahwa nash umum tidak dapat dikhususkan oleh 'urf. Dan berkaitan dengan materi hukum.³⁵

Seperti, kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna 'urf kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksud sesuai dengan arti etimologinya.¹¹ Contohnya jika seseorang bersumpah tidak memakan daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, maka ia ditetapkanlah dia tidak melanggar sumpah, menurut 'urf, ikan bukan termasuk daging, sedangkan dalam arti syara' ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini, pengertian 'urf yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut syara' sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk kedalam nash yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah 'urf.

Kedua, apabila 'urf yang ada ketika datangnya nash umum itu adalah 'urf al-'amali, maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kehujahannya. Menurut ulama' Hanafiyah, apabila 'urf al-'amali itu bersifat umum, maka 'urf tersebut dapat mengkhususkan hukum nash yang umum, karena pengkhususan nash tersebut tidak membuat nash tidak dapat diamalkan. Kemudian menurut ulama mazab Syafi'iyah yang dikuatkan untuk mentakhsis nash yang umum itu hanyalah 'urf qauli bukan 'urf amali. Dalam pendapat ulama hanafiyah Pengkhususan itu menurut ulama

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 398

Hanafi, hanya sebatas ‘urf al-‘amali yang berlaku; di luar itu nash yang bersifat umum tersebut tetap berlaku

- c. ‘Urf terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan ‘urf tersebut Apabila suatu ‘urf terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ‘urf seperti ini baik yang bersifat lafzhi maupun yang bersifat ‘amali, sekalipun ‘urf itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum syara’, karena keberadaan ‘urf ini muncul ketika nash syara’ telah menentukan hukum secara umum.

C. Tinjauan Konseptual

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas guna menghindari kesalahpahaman dalam memberikan pengertian ataupun makna yang digunakan dalam judul skripsi “Pandangan Hakim terhadap hibah diperhitungkan sebagai warisan”, maka penulis perlu memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami.

Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sebagai berikut:

1. Pandangan/Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka.³⁶
2. Hibah secara Bahasa berarti bangun atau bangkit, karena pelakunya bangkit untuk melakukan kebaikan. Pada mulanya kata hibah diambil dari kata *hubuuburriih* yang artinya perjalanan angin. Dalam perkembangan lebih lanjut dipakai kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta maupun selainnya. Adapun secara istilah hibah berarti pemberian sesuatu untuk dimiliki tanpa ganti tertentu dalam masa hidup tanpa alasan tertentu. Sedangkan menurut KBBI, hibah adalah pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.³⁷
3. Mewaris jamak dari *mirats*, (*irts*, *wirts* dan *turats*, yang dimaknakan dengan *ma mauruts*) adalah “harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya. Orang yang meninggalkan harta di sebut *muwarits*, sedangkan yang berhak menerima pusaka disebut *muwarits*. Yang dapat disamakan dengan *intiqal* artinya perpindahan yakni pindahannya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, baik perpindahan konkrit maupun abstrak.³⁸

D. Kerangka Pikir


³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h., 494.


³⁷ Ahmad Mathori, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Program Shalat Jama’ah Berhadiah di Kota Bengkulu”, *Jurnal Mahaj*, 4.3, (2016), h.204

³⁸Rukiah, *Fiqh Mawaris*, (Parepare:IPN PRESS,2020) h.1.

Dapat kita lihat bahwa tradisi hibah pada masyarakat Pinrang diatas dilakukan sebagai jalan alternatif untuk menghindari pembagian waris secara *faraid* dimana kebiasaan hibah tersebut telah dijalankan sejak lama dan turun-temurun oleh para orangtua terdahulu agar tidak terjadi percekcohan dalam keluarga akibat pembagian waris tersebut. Namun jika kita kaitkan kembali pada teori waris, maka praktik tersebut adalah sebuah pelencengan terhadap hukum waris, dimana satu sisi masyarakat tidak ingin menggunakan waris secara *faraid*. akan tetapi di satu sisi juga masyarakat tidak ingin pula dikatakan melanggar *faraid*. Jadi apakah tradisi hibah tersebut sesuai dengan hukum Islam dan mengandung kemaslahatan bagi orang banyak ataukah justru mendatangkan mafsadat dalam pelaksanaannya.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan dalam bentuk sebuah gambar di bawah:





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif* dengan fokus kajian pendekatan Empiris Yang dimaksud dengan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah di kumpulkan. Melalui beberapa cara yaitu wawancara, observasi dan penelitian-penelitian eksperimental. Dilihat dari sisi pelaksanaannya, penelitian secara langsung berinteraksi dengan Masyarakat Kabupaten Pinrang Kecamatan Patampanua.

Maka dapat dikatakan penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan kepada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu jasa berupa kejadian atau fenomena, gejala sosial yang memiliki makna dibalik kejadian yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.³⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

³⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet VII; Bandung: Alfabeta, 2017), h.22.

Dalam penelitian yang mengangkat masalah “*Sistem Pengalihan Hibah Menjadi Hak Warisan Dalam Masyarakat Studi Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang*”. Ditetapkan penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Patampanua

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini rencananya dilakukan kurang lebih 2 bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penelitian ini dan agar berfokus pada rumusan masalah, sekaligus membatasi penelitian guna memilih sumber data yang baik dan relevan. Maka dibuatlah fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti hanya berfokus pada Sistem Pengalihan Hibah Menjadi Hak Warisan Dalam Masyarakat Studi Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.
2. Peneliti hanya melakukan penelitian di Kabupaten Pinrang Kecamatan Patampanua.
3. Peneliti hanya mengambil informasi dari data dan masyarakat Kabupaten Pinrang Kecamatan Patampanua.

D. Jenis Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi situasi yang wajar, sebagaimana

adanya, tanpa dipengaruhi dengan sengaja. Peneliti yang memasuki lapangan berhubungan langsung dengan situasi dan orang yang diselidiki.

2. Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data peneliti memakai dua sumber data, yaitu:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.⁴⁰ Data primer yaitu sumber data dari hasil wawancara yang ditujukan kepada Masyarakat Kecamatan Patampanua untuk mendapatkan data mengenai Sistem Pengalihan Hibah Menjadi Hak Warisan Dalam Masyarakat.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, tesis, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.⁴¹ Data sekunder yaitu sumber data dari isi hibah dan warisan.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolaan Data

Peneliti menggunakan beberapa pendekatan mengumpulkan data, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dokumentasi.

1. Pengamatan (*observasi*)

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati dan mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian secara

⁴⁰ Sahari Samsu, Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 Pada PT. Misa utara Manado, *Jurnal EMBA*, 1.3, (2013), h.532

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.106.

langsung.⁴² Penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Pengamatan dilakukan pada masalah Sistem Pengalihan Hibah Menjadi Hak Warisan Dalam Masyarakat Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang dalam memperoleh informasi lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.⁴³ Dalam penelitian ini peneliti akan wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Pinrang Kecamatan Patampanua.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpulan data dengan cara menyelediki benda-benda seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, dan sebagainya.⁴⁴ Penelitian metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sebagai data pendukung dan data pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang mendalam.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data-data yang telah terkumpul dan tidak semuanya memiliki kebenaran yang sesuai dengan apa yang diteliti oleh peneliti. Karnaya

⁴²Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi* (Cet V; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h.221

⁴³ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet.VI; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h.180

⁴⁴ Esti Ismayanti, *Metode Penelitian Bahasa dan Sastra* (Cet.IV; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h.81-82

perlu melakukan pemeriksaan terhadap data-data tersebut agar keabsahan data tersebut bisa dipertanggung jawabkan, sebab kemungkinan masih ada data yang belum cukup atau terdapat kekurangan dan tidak lengkap.⁴⁵ Adapun uraian uji keabsahan data pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepercayaan (*credibility/Validitas Internal*). Peneliti akan melakukan pemeriksaan kelengkapan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi dengan perpanjangan pengamatan untuk memperoleh kebenaran yang valid dari data yang diberikan
2. Keteralihan (*transferability/Validasi Eksternal*). Peneliti membuat laporan penelitian dengan memberikan uraian yang rinci dan jelas sehingga orang lain dapat memahami penelitian dan menunjukkan ketepatan diterapkannya penelitian ini.
3. Kebergantungan (*dependability*). Peneliti akan menguji data dengan informan sebagai sumbernya dan teknik pengambilannya menunjukkan rasionalitas yang tinggi atau tidak, sebab jangan sampai ada data tetapi tidak dapat ditelusuri cara mendapatkannya dari orang yang mengungkapkannya.
4. Kepastian (*confirmability*). Peneliti dalam hal ini menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan proses penelitian yang dilakukan.

⁴⁵ Syamratun Nurjannah dan Yasmin Ghalyah, "Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Perbatasan Di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat", *Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*, 13.1, (2020), h.33

G. Teknik Analisi Data

Analisis data dilakukan oleh para peneliti agar mendapatkan makna yang terkandung dalam sebuah data, sehingga interpretasinya tidak sekedar deskripsi belaka. Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ditetapkan oleh peneliti maka analisis data yang menjadi acuan dalam peneliti ini mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman.⁴⁶

Analisis data kualitatif model dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga hal, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*).

Reduksi data adalah proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, dan memilih hal-hal yang pokok sehingga peneliti dapat memfokuskan pengambilan data, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

2. Penyajian Data (*Data Display*).

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang berbentuk naratif deskriptif untuk mempermudah memahami apa yang terjadi serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami berdasar pada data tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conduction Drawing*).

⁴⁶ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Pada tahap penarikan kesimpulan ini kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap data-data hasil penafsiran. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi/gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Jika hasil dari kesimpulan ini kurang kuat, maka perlu adanya verifikasi. Verifikasi yaitu menguji kebenaran, kekokohan, dan mencocokkan makna-makna yang muncul dari data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sistem Pengalihan Hibah Sebagai Waris Kepada Ahli Warisnya

Bagi masyarakat Pinrang, tanah merupakan bagian hidup dari mereka. Sejak dahulu, pekerjaan mereka sangat bergantung pada kondisi tanah. umumnya masyarakat Pinrang dulu bekerja di sawah (petani), perkebunan, tanaman Pangan, perikanan, peternakan bahkan pedagang. Pekerjaan masyarakat Pinrang lainnya yang sering dilakukan adalah sebagai penjual jasa dalam bentuk seperti makelar tanah, tukang batu, pembuat kerajinan kayu dan lainnya.

Oleh karena tanah merupakan hal yang sangat penting bagi Masyarakat Pinrang, maka mereka memiliki kebiasaan mewarisi tanah dari orangtua kepada anak-anaknya karena secara tradisi mereka lebih suka hidup berkelompok dibanding berpencar antar keluarganya. Hal ini ditandai dengan rumah masyarakatnya yang saling berdekatan dengan lainnya dan milik keluarga sendiri. Para orangtua juga merasa berkewajiban untuk memberikan rumah untuk ngerumahin anak-anaknya yang sudah menikah. Maka dari itu, penguasaan tanah dan lahan kebun maupun sawah merupakan identitas keberadaan mereka.

Hukum adat sendiri, proses pewarisan dapat dilakukan sejak orang tua masih hidup maupun setelah meninggal. Sampai setiap anak memiliki kehidupan dan keturunannya masing-masing, proses tersebut akan terus berjalan tanpa memperhitungkan asal harta tersebut dari harta bawaan maupun gono-gini.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa masyarakat di Kecamatan Patampanua, alasan yang melatarbelakangi masyarakat melakukan pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, mungkin karena dari dulu mereka tidak pernah menggunakan sistem pembagian secara *faraidh* yang sebagaimana menjadi patokan mereka untuk membagikan harta yang dia miliki.

Sistem pembagian warisan dalam bentuk *faraidh* bagi masyarakat awam yang tidak terlalu paham konsep seperti itu, bagi sebagian orang itu terlalu rumit dan tidak memungkinkan. Dikarenakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam pembagian warisan saat pewaris masih hidup misalnya, harta yang kita miliki saat kita masih hidup yang kita dapatkan sama-sama dengan sangat susah payah dengan cara bekerja disawah sendiri atau pergi menjadi buruh disawah orang untuk menyambung hidup.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibu Suarna mengatakan bahwa:

”karena disini pas sudah anak laki-lakinya menikah saja baru dibagikan sawah jadi harta warisan anak-anaknya sewaktu bapaknya masih hidup saja baru dikasih, memang ada saja masyarakat yang tidak tau cara pembagian harta warisan tetapi sering juga diadakan pengajian dalam masjid yang satu dua kali membahas tentang harta warisan supaya orang yang sudah tua ini bisa dengar dan paham”.

Menurut narasumber, yaitu Puang Aisya sebagai berikut:

“iyye makkekkue de’gaga tau ma’berengngi waramparanna narekko purani mate, nasaba riwettunna mompa tuo masyaraka’e okkoe nabbereangngi waramparanna akko ana’na, nasaba’ iyya purato upigui mappakkuaro, bara’ narekko mateka matu degaga na mallaga sibawa silessurena nasaba waramparangmi nallagai, nasaba riwettukku tuo mopa pura memeng ni lau bage-

bageang maneng waramparang ku jaji alena meni bawang melo nagai ero waramparangne”

Artinya : “Saat ini tidak ada orang yang membagikan harta warisannya saat sudah meninggal, karena pada saat masih hidup saja masyarakat disini membagikan warisan kepada anaknya, dulu saya juga melakukan praktik tersebut. Supaya nantinya saya meninggal tidak ada yang akan berdebat hanya karena warisan dengan saudara-saudaranya, dikarenakan saya sudah membagikan pas masih hidup jadi terserah mereka mau diapakan harta warisan tersebut”⁴⁷

Lanjutan hasil wawancara dengan Ibu Suarna sebagai berikut:

“Dalam keluarga kami kebiasaan mewarisi tanah tersebut dilakukan ketika orang tua masih hidup, dikarenakan orang tua takut jika nanti anak-anaknya berselisih persoalan harta warisan, maka orang tua saya membagikan harta tersebut sebelum orang tua meninggal dunia”⁴⁸

Dalam hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa masyarakat ketika pewaris masih hidup, pewaris menginginkan agar sepeninggal pewaris anak-anaknya tetap hidup rukun dan bahagia bersama sanak saudaranya yang lain. Maka, untuk memenuhi keinginannya ini mereka membagi harta kekayaannya dengan cara hibah, yaitu membagi harta kekayaan sebelum dia meninggal.

Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Jamaluddin mengatakan Bahwa:

”Sitongenna iyyehe wettungka wabberengngi waramparangne riwettukku tuo mopa nasaba magari? bara amang nasedding nyawana de’yalai tana galunna okko tau laingnge, nasaba ana orane mi okkoe bawangnge wedding malai warangparangge, naiya degaga ana’ orane ku. Nasaba iyya’ tomatoanna mitau ka narekko rimonrinna matu ana’ makkunraiku iballei sebawa tau laingge.

⁴⁷ Suarna, Tokoh Masyarakat Kecamatan Patampanua, *Wawancara Pribadi*, Masolo, Selasa, 18 Oktober 2022.

⁴⁸ Suarna, Tokoh Masyarakat Kecamatan Patampanua, *Wawancara Pribadi*, Masolo, Selasa, 18 Oktober 2022.

Artinya: “saya sengaja memberikan warisan ketika masih hidup karena kenapa? supaya mereka aman tidak bisa diambil tanah sawahnya sama orang lain karena cara kita disini anak laki-laki saja yang mendapatkan bagian dan kebetulan saya tidak mempunyai anak laki-laki, jadi kita sbaagai orang tua merasa takut jikalau nanti anak perempuan saya dibohongi sama orang lain”⁴⁹

Dimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Yuliana bahwa :

“Bagian harta yang akan dibagikan diatur dan dibagi oleh orangtua dengan tujuan agar masing-masing anak tidak memperebutkan harta tersebut. Dan ketika hibah sudah diberikan kepada anak-anaknya maka dianggap sudah menerima warisan.”⁵⁰

Beda halnya yang diungkap kan oleh Bapak Abdul Kahar Mengatakan bahwa :

“Kalau menurut saya terserah mereka mau bagikan bgaimana tanah dan sawahnya pada saat masih hidup atau pada saat sudah meninggal dunia, karena kadang kalau dikasih tau kadang mereka tidak mendengarkan jadi terserah mereka mau dia bagikan kayak bagaimana, yaah beginilah ke adaanya masyarakat disini ada yang menunggu mereka meninggal dulu baru dibagikan bagian tanah atau sawahnya kepada masing-masing anaknya, sekarang saja masih hidup mereka cepet-cepet berikan kepada anaknya, lebih tepatnya itu ketika anak laki-laknya sudah menikah”.⁵¹

Hasil wawancara dengan Ibu Suarna :

“Pembagian harta dari orang tua dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh anak-anaknya dirumah orang tua, lalu membicarakan bagian-bagian setiap anak. Setelah disepakati hasilnya maka dilakukanlah pengukuran jika harta peninggalan berupa lahan kebun atau sawah, sesuai bagiannya dan setelah itu, barulah di bagikan kepada masing-masing anak.”⁵²

⁴⁹ Jamaluddin, Tokoh Masyarakat Kecamatan Patampanua, *Wawancara Pribadi*, Leppangang Utara, Jumat, 25 November 2022

⁵⁰ Yuliana, Tokoh Masyarakat Kecamatan Patampanua dan Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, Pincara, Minggu, 23 Oktober 2022.

⁵¹ Abdul Kahar, Tokoh Masyarakat Kecamatan Patampanua, *Wawancara Pribadi*, Mattiroade, Senin, 14 November 2022.

⁵² Suarna, Tokoh Masyarakat Kecamatan Patampanua, *Wawancara Pribadi*, Masolo, Selasa, 18 Oktober 2022.

Proses tersebut biasanya terjadi apabila anak sudah dewasa dan mampu dalam bekerja, sehingga orangtua memberikan hartanya sebagai bekal untuk kehidupan anak tersebut. Hibah juga dapat diberikan saat anak tersebut akan menikah atau sudah menikah dan pada saat penghibah merasa umurnya sudah dekat. Pemberian tersebut bersifat mutlak, bukanlah suatu perjanjian jual beli, akan tetapi suatu penerusan harta dalam lingkungan keluarga yang sifatnya sebagai waris.

Bagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Hayati beliau mengungkapkan bahwa :

“Saya membagikan seperti cara orang-orang yang hanya memberikan anak laki-lakinya saja, tetapi saya sengaja memberikan sama rata antara anak laki-laki dan perempuan meskipun sedikit nanti mereka juga bisa cari sendiri buat tambah sawahnya, yang penting kita sudah kasih yang orang tuanya punya meskipun hanya sedikit, iya seperti inilah yang kita punya tidak terlalu banyak seperti yang orang lain punya, nanti kalau orang tuanya mati ada yang mereka harapkan buat cari makan, meskipun luas sawahnya tidak terlalu tapi adaji sedikit buat dia tanam padi. Jadi untuk bagian setiap anak, umumnya jika memang jumlah anak hanya sedikit atau jika harta yang akan dibagikan juga hanya sedikit, maka bagiannya sama rata baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun seharusnya anak laki-laki mendapatkan satu bagian, dan anak perempuan setengah”⁵³

Perkembangan hukum waris yang terjadi di masyarakat terdapat praktik pembagian waris yang berbeda dari konsep hukum waris Islam. Di dalam hukum waris Islam salah satu syarat terjadinya waris yakni meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum. Namun, terdapat praktik di dalam masyarakat yakni orang tua membagikan harta kekayaan mereka pada saat orang

⁵³ Hayati, Tokoh Masyarakat Kecamatan Patampanua, *Wawancara Pribadi*, Leppangang, Sabtu, 29 Oktober 2022.

tua masih hidup namun untuk mengelola harta tersebut setelah pewaris meninggal. Hal ini dikarenakan mereka takut akan ada perselisihan antar ahli waris apabila harta kekayaan dibagikan setelah orang tua meninggal dunia.

Dimana orang tua membagikan harta mereka kepada semua ahli waris dengan jumlah bagian yang sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Orang tua membagikan seluruh harta mereka tanpa menyisakan sedikit pun harta, karena jika harta yang dibagikan masih tersisa dikhawatirkan suatu hari akan menjadi rebutan meskipun semua anaknya sudah diberi bagian masing-masing.

Pembagian harta peninggalan bergantung pada hubungan dan sikap para ahli waris, pelaksanaannya bisa pada saat kondisi keluarga damai, rukun dan tanpa sengketa atau dalam kondisi sebaliknya. jika proses pembagian dilaksanakan tanpa sengketa, maka para ahli waris cukup bermusyawarah dengan kesepakatan bersama, tetapi jika terjadi dalam pembagian harta tersebut suatu sengketa oleh para ahli waris dan apabila tidak mendapatkan titik temu maka sengketa baru akan dilimpahkan ke Pengadilan.

Kepercayaan masyarakat Pinrang, mereka mengenal istilah mencari keselamatan. Oleh karena itu, agar tercapainya keselamatan tersebut, masyarakat Pinrang berusaha membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia dan menghormati orang tua dan yang dituakan. Dengan makhluk hidup lainnya pun seperti itu terutama kepada manusia, khususnya kepada keluarga mesti berbaik-baik untuk mencari keselamatan.

Pembagian harta diantara para ahli waris tersebut biasanya memang berjalan dengan rukun dan berakhir dengan kesepakatan, dikarenakan dalam pembagiannya seluruh keluarga dalam suasana ramah tamah, sehingga masing masing anak mengetahui haknya dan mengetahui keadaan masing-masing ahli waris termasuk jika ada penyimpangan dalam pembagiannya.

Sebagaimana orang tua masyarakat Pinrang yang memiliki ajaran “*Aja’ nangka mallaga warangparang*” (Jagang pernah ada yang bertengkar karena harta/warisan) kepada anak-anaknya. Sehingga mereka merasa enggan berhubungan dengan pengadilan. Hal ini sesuai dengan prinsip mencari keselamatan. Bagaimanapun juga, perdamaian lebih baik daripada penyelesaian yang dilakukan di Pengadilan dimana pada putusannya dapat mendatangkan penderitaan bahkan permusuhan yang lebih besar lagi diantara keluarga.

B. Analisis Terhadap Teradisi Hibah Sebagai Waris dan Relevansinya dengan teori *Uruf*

Bentuk penerapan ‘urf dalam kewarisan hampir semuanya dalam bentuk dasar hukum yang melandasi perumusan beberapa materi kewarisan. ‘Urf dalam buku kewarisan hampir semuanya berasal dari hukum kewarisan adat yang berlaku, sebagai usaha unifikasi hukum kewarisan di Indonesia.

1. Halangan kewarisan

Sebab adanya hak kewarisan yaitu adanya hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan. Akan tetapi adanya sebab tersebut tidak menjamin pasti hak kewarisan karena masih bergantung pada hal lain yaitu bebas dari

penghalang kewarisan. Dengan adanya penghalang maka hukum tidak terjadi atau tidak ada. Hukum Islam menetapkan dua keadaan yang menjadi penghalang kewarisan yaitu pembunuhan yang dilakukan ahli waris kepada pewaris dan perbedaan agama antara keduanya.

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak warisan dari yang dibunuhnya. Hal ini didasarkan pada hadis-hadis Rasulullah saw. di antaranya:

عن عمر قال : فان رسول الله قال : ليس لقاتل شيء

Artinya: Dari Umar bin Khattab, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Tidak ada bagian warisan bagi pembunuh.”

Terdapat beberapa jenis pembunuhan yaitu pembunuhan yang dibolehkan (*haq*) seperti dalam medan perang, dalam pelaksanaan hukuman mati, dan karena membela jiwa, harta, atau kehormatan. Selanjutnya pembunuhan yang melawan hukum (*gair haq*) yaitu yang dilarang agama seperti pembunuhan disengaja, pembunuhan tersalah, pembunuhan seperti disengaja, dan pembunuhan diperlakukan seperti bersalah.

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan jenis pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang menghalangi kewarisan hanyalah pembunuhan yang dikenai sanksi *qisas* yaitu pembunuhan yang terbukti secara nyata sengaja dilakukan. Mazhab Maliki menyatakan bahwa pembunuhan yang menghalangi adalah yang disengaja. Mazhab Syafi'i berpendapat semua jenis pembunuhan

menghalangi kewarisan. Adapun mazhab Hanbali berpendapat yang terhalang kewarisannya adalah pembunuhan yang *gair haq*.⁵⁴

Penghalang kedua ialah perbedaan agama yang menyebabkan seorang muslim tidak mewarisi pewaris yang kafir, begitu pula yang kafir tidak mewarisi harta pewaris yang muslim.⁵⁵ Halangan ini berdasarkan hadis-hadis Rasulullah saw. yang menerangkannya secara jelas, salah satunya:

“Dari Usamah bin Ziad, bahwasanya Nabi saw. bersabda: “Seorang muslim tidak mewarisi seorang yang kafir, dan seorang yang kafir tidak mewarisi seorang yang muslim.”

Dapat diketahui dari hadis ini bahwa seorang yang berbeda agama tidak punya wewenang⁵⁶ antara keduanya untuk mewarisi. Adapun bagi yang membunuh terhalang mendapatkan warisan karena membunuh dapat memutuskan hubungan kekerabatan atau perkawinan.

Halangan perkawinan yang diatur KHI memiliki perbedaan dengan ketentuan fiqih, sebagaimana disebutkan:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 194-195.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 196

⁵⁶ Muslim bin al-Hajjaj Abual-Hasan al-Quraisyi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz III (Bairut: Dar Ihya al-Turas\ al-‘Arabi, [t.t]), h. 1233 nomor 1614.

- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁵⁷

Halangan kewarisan yang disebutkan secara jelas dalam KHI jelas hanya pada hal yang dapat memutus hubungan kekerabatan yaitu pembunuhan. Pembunuhan di sini diperluas dengan percobaan dan penganiayaan berat. KHI menambahkan halangan lain berupa perbuatan memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam minimal 5 tahun penjara. Percobaan pembunuhan, menganiaya, dan memfitnah pewaris menjadi penghalang kewarisan merupakan hal baru yang tidak pernah ditemukan dalam fiqih mazhab mana pun.⁵⁸ Kedua hal ini berlaku setelah mendapatkan keputusan inkracht dari pengadilan. Meskipun perluasan ini merupakan hal yang baru, akan tetapi masih dalam ruang lingkup perbuatan yang merusak hubungan kekerabatan.

Halangan kewarisan dalam hukum adat lebih luas dari pada yang diatur dalam fiqih dan hampir sama dengan aturan KHI. Hilman Hadikusuma⁵⁹ menjelaskan bahwa adakalanya seseorang kehilangan hak mewarisi karena perbuatannya yang bertentangan dengan hukum adat.

Terdapat beberapa hal yang menghilangkan hak mewarisi antara lain:

⁵⁷ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 173.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 328

⁵⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Cet. VIII; Citra Aditya Bakti, 2015), h. 108.
Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 263.

pertama, membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau anggota keluarga pewaris. Kedua, melakukan penganiayaan atau perbuatan yang merugikan kehidupan pewaris. Ketiga, melakukan perbuatan tidak baik, durhaka, atau menjatuhkan nama baik pewaris atau nama baik kerabat pewaris dengan menuduh melakukan perbuatan tercela. Di dalam hukum adat ditemukan bahwa menfitnah dapat menjadi halangan mewarisi tetapi tidak ada ketentuan fitnah atas kejahatan yang diancam 5 tahun. Keterangan 5 tahun ini terdapat atau diambil dari KUH Perdata pasal 838 mengenai orang yang tidak pantas menjadi ahli waris dengan redaksi yang hampir sama dengan redaksi KHI.⁶⁰

Demikianlah KHI memperluas cakupan perbuatan yang dapat merusak kekerabatan dengan menambahkan materi hukum dari hukum adat dan KUH Perdata. Dengan kata lain aturan mengenai halangan mewarisi adalah hasil perpaduan antara fiqih, hukum adat, dan KUH Perdata. Alasan yang dapat diterima dari perluasan ini adalah untuk mencegah pembunuhan, penganiayaan, dan kejahatan lainnya terhadap pewaris. Akan tetapi KHI mengalpakkan untuk menyebutkan (secara jelas) perbedaan agama sebagai halangan kewarisan padahal sudah tercantum dalam fiqih dengan dalil-dalil nas} yang kuat.

2. Pembagian Warisan Berdasarkan Kesepakatan (musyawarah)

⁶⁰ Republik Indonesia, *Kitab Hukum Undang-Undang Perdata*, pasal 383 ayat (2)

Masyarakat Indonesia banyak melakukan pembagian warisan dengan cara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh para ahli waris yang dipimpin oleh ahli waris yang dianggap mampu menjadi penengah dan berlaku adil, ataupun kerabat yang dituakan.⁶¹ Bagian-bagian yang didapatkan oleh para ahli waris adalah hasil kesepakatan musyawarah ahli waris. Dalam pembagian ini, bagian masing-masing ahli waris tidak ditentukan berdasarkan hitungan matematika. Pembagian warisan selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan di samping asas kesamaan hak bagi semua ahli waris.⁶²

Masyarakat Banjar dapat menjadi salah satu contoh pembagian kekeluargaan ini yang dikenal dengan budaya badamai. Pembagian adat badamai ini diwujudkan dengan pola pembagian waris secara *faraid-islam* dan *islam*. Pola *faraid-islam* dilakukan dengan cara *faraid* atau hukum waris Islam terlebih dahulu. Setelah diketahui siapa ahli waris atau penerima lainnya berdasarkan wasiat atau hibah wasiat dan setiap orang mengetahui besarannya, kemudian mereka bermusyawarah untuk mengatur bagian masing-masing. Adapun pola *islam* dilakukan hanya dengan cara musyawarah mufakat tanpa melalui proses perhitungan *faraid* terlebih dahulu. Bagian yang diterima masing-masing ahli waris dapat bervariasi karena tidak memakai

⁶¹ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, h 79.

⁶² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, h. 105.

persentase tertentu.⁶³ Praktik *faraid-islam* di Banjar juga banyak digunakan di Medan. Pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan menjadi salah satu bentuk kesepakatan yang biasa terjadi. Banyak kasus kewarisan yang diselesaikan dengan cara ini baik melalui putusan keluarga maupun putusan majelis hakim.⁶⁴

Adanya sistem kesepakatan pembagian warisan yang dipraktikkan masyarakat menyebabkan ahli waris dapat merelakan atau menggugurkan haknya dan menyerahkan bagiannya pada ahli waris yang lain. Cara pembagian warisan ini diakui oleh KHI yang menyatakan: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”⁶⁵ Ketentuan ini memberikan ruang yang luas bagi sistem pembagian warisan di masyarakat yang membagi warisannya berdasarkan kesepakatan dalam keluarga yang berdasar pada adat kebiasaan setempat.

Satria Effendi⁶⁶ menjelaskan alasan pembagian dengan cara kekeluargaan tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan memahami kedudukan kewarisan dalam *talkif*. Hukum Islam terbagi pada dua kategori, 1) hak Allah atau hak umum dan 2) hak hamba atau hak perorangan. Kategori

⁶³ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), h. 82-84.

⁶⁴ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Pelaksanaan Hukum Waris*, h. 185.

⁶⁵ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 183.

⁶⁶ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010), h. 340.

ini bukanlah pemisahan karena semua hukum Allah itu wajib ditaati. Maksud pembagian tersebut antara lain dalam rangka membedakan mana hukum yang dalam penyelesaiannya terdapat alternatif lain (hak hamba) dan mana yang tidak punya alternatif sehingga tidak bisa diselesaikan kecuali seperti ketentuan yang tertulis (hak Allah).

Abd Wahhab Khallaf⁶⁷ menerangkan bahwa tidak ada alternatif kecuali melaksanakan hukum yang telah ditentukan dalam masalah yang berhubungan dengan hak umum dan tak seorang pun berwenang untuk menggugurkan dan memaafkannya. Oleh karena itu pelanggaran terhadap hak umum tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan atau berdamai. Adapun *taklif* yang berkaitan dengan hak perorangan, dalam fiqh ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan bidang ini bila dilanggar, sepenuhnya terserah kepada pemilik hak yang dilanggar apakah menuntut atau memaafkan. Begitu pula tentang penyelesaian hak dalam bentuk ini bisa diselesaikan secara damai atau secara kekeluargaan.

Abu Zahrah membagi hukum yang ada berdasarkan pendapat-pendapat ulama menjadi empat: hukum yang termasuk hak Allah saja, hukum yang termasuk hak hamba saja, hukum yang berkumpul di dalamnya kedua hak tersebut tetapi lebih dominan hak Allah, dan terakhir hukum yang lebih dominan hak hamba. Beliau menegaskan bahwa hak seseorang mewarisi

⁶⁷ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Cet. II; Jeddah: al-Haramain, 1425 H/2004 M), 210-215.

harta peninggalan termasuk dalam hak hamba atau hak perorangan secara murni.⁶⁸ Penegasan ini mensejajarkan hak mewarisi dengan hak menagih atau menerima piutang dan masalah lainnya yang termasuk pemilikan harta.

Sebenarnya dalam fiqih juga mengenal pembagian dengan perdamaian yang mengarah kepada musyawarah yaitu *takharuj*. Motede *takharuj* yang dipelopori oleh mazhab Hanafi ini biasa diartikan keluarnya seorang atau lebih dari kumpulan ahli waris dengan penggantian haknya. Cara *takharuj* ini dapat ditempuh dengan pola *farad-islah* dan *islah* sebagaimana contoh di atas. Yang berbeda dari *takharuj* ialah kelaziman adanya penggantian dari hak ahli waris yang diserahkan pada ahli waris lain. Penggantian dapat diambil dari ahli waris yang diberikan hak kewarisan dari ahli waris lain, atau dari harta semua ahli waris di luar hak yang mereka terima dari harta warisan, dapat pula diambilkan dari harta peninggalan itu sendiri.

Tidak ada dalil *nas* yang menunjukkan pengecualian dalam bentuk *takharuj* dari hukum kewarisan Islam, tetapi adanya kerelaan dan rasa keadilan bagi para ahli waris dapat menjadi acuan.⁶⁹ *Takharuj*, *islah* (perdamaian), atau pembagian dengan musyarawah dapat dibenarkan karena kewarisan adalah hak perorangan juga karena mendatangkan kemaslahatan

⁶⁸ Ibnu Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, Juz III (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1070), h. 439. Yusuf Musa, *al-Tirkah wa al-Miras fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1960), h. 373. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 297-302.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 299.

yang nyata. Dasar kemaslahatan itu semakin kuat dengan telah menjadi kebiasaan dan hukum yang hidup di masyarakat.

3. Hibah dihitung warisan

Hibah dalam syariat Islam berarti akad yang pokoknya adalah pemberian harta milik seseorang pada orang lain saat ia masih hidup tanpa adanya imbalan apa pun.⁷⁰ Dalam pasal 171 huruf g KHI juga juga disebutkan: ‚Hibah adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.‘ Pengertian yang disebutkan KHI sama dengan pengertian yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab fiqih. Adanya kerelaan tanpa imbalan dan dilakukan pada saat pemberi masih hidup adalah unsur yang harus ada dalam hibah. Dalam hukum adat hibah dimaknai lebih sempit yaitu harta kekayaan seseorang yang dibagikannya di antara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan dilakukan saat anak-anak mulai dewasa atau menikah. Penghibahan dilakukan karena adanya kekhawatiran terjadinya percekocokan anak-anak di kemudian hari, atau karena hadirnya ibu/bapak tiri atau anak angkat dalam keluarga.⁷¹

Pasal 211 KHI menyebutkan keterkaitan erat antara hibah orang tua dengan warisan sebagaimana disebutkan: ‚Hibah dari orang tua kepada

⁷⁰ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 197 ayat (2).

⁷¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h. 85.

anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.’ Menurut Soerojo Wignjodipuro,⁷² bila pasal 211 dianalisis maka pasal ini memuat aspek ‘urf yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat karena setelah melihat *nas*, baik al-Qur’an maupun hadis, tidak dijumpai adanya hal yang menunjukkan tentang diperhitungkannya hibah orang tua kepada anak sebagai warisan.

Berbeda dengan hukum Islam yang membedakan dengan tegas antara hibah sebagai pemberian saat masih hidup dan warisan sebagai pengalihan harta setelah meninggal, hukum adat telah memulai proses kewarisan saat masih hidup. Menurut Soerjono Soekanto, proses pewarisan telah dimulai sewaktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi tiba-tiba oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi sesungguhnya tidak memengaruhi secara mendasar proses penerusan harta tersebut.⁷³ Dari sini perbedaan mendasar antara hibah yang dikenal dalam hukum Islam dan dalam hukum adat.

Menurut Soepomo, dalam hukum adat apabila seorang yang meninggal memberikan suatu bagian dari hartanya semasa hidupnya kepada seorang atau beberapa dari anak-anaknya, maka pemberian itu diperhatikan pada waktu harta peninggalan dibagi-bagi setelah orang tersebut meninggal. Apabila seorang anak telah mendapatkan pemberian dari pewaris (bapak atau

⁷² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 132.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. h. 259.

ibu) semasa hidup demikian banyaknya, sehingga boleh dianggap telah mendapatkan bagian penuh dari harta warisan, maka anak itu tidak berhak lagi atas warisan yang dibagi-bagi setelah pewaris meninggal. Jikalau ternyata harta peninggalan banyak dan harta yang pernah diterimanya semasa pewaris hidup masih belum cukup, maka ia berhak mendapatkan tambahan ketika harta peninggalan dibagi-bagi sehingga bagiannya menjadi sama dengan bagian saudara-saudaranya.⁷⁴ Dari dua kemungkinan yaitu bagian hibah yang telah diterima anak semasa pewaris hidup sudah sama dengan bagiannya dari harta warisan atau masih kurang sehingga KHI menggunakan kata ‚dapat‘.

Dapat diperhitungkan sebagai warisan mengacu pada asas persamaan hak dan keadilan dalam kewarisan yang berlaku dalam masyarakat. Bila ada dua anak, salah satu telah banyak mendapatkan harta orang tuanya semasa pewaris hidup misalnya sawah atau perhiasan yang dijual untuk membiayai pendidikannya hingga perguruan tinggi. Di sisi lain anak yang kedua tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya dan mendahulukan saudaranya serta merawat orang tuanya. Saat orang tua meninggal dan meninggalkan warisan, tidaklah adil jika kedua anak ini mendapatkan warisan bagian yang sama banyak.

Persamaan hak dan keadilan inilah yang ditangkap KHI dalam menetapkan aturan hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Inilah salah

⁷⁴ R. Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, h. 84-85.

satu bentuk keadilan yang diambil dari hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dipaparkan dalam pasal 229. Aturan ini juga mengisyaratkan adanya kesatuan hukum antara kewarisan dan hibah seperti halnya perkawinan dan kewarisan yang tidak boleh dipandang berdiri sendiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembagian harta pada masyarakat Pinrang di Kecamatan Patampanua, dilakukan pada saat kedua atau salah satu orang tua masih hidup atau disebut juga hibah. Bukan saja masyarakat awam melainkan justru tokoh masyarakat banyak yang mempraktikannya. Masing-masing anak diberikan bagian dengan jumlah yang sama rata. Hibah yang diberikan orangtua juga bermaksud sebagai waris. jadi, pembagian hibah berarti juga pembagian waris. pemberian tersebut bermaksud agar para ahli waris sepeninggal pewaris tidaklah berkonflik dan memperebutkan harta peninggalan yang pada akhirnya akan memecah belah hubungan kekeluargaan.
2. Pembagian hibah sebagai sarana pembagian harta waris di Kecamatan Patampanua dilakukan dengan dasar alasan masyarakat yang menganggap cara hibah adalah cara yang diturun-temurunkan oleh nenek moyang dan cara hibah dianggap efektif dalam membagikan harta waris, karena dengan cara hibah sebagai waris, akan timbul kemaslahatan dan tetap terjalinnya kerukunan antara ahli waris, serta hibah sebagai waris merupakan kebiasaan yang baik bagi masyarakat karena dapat menimbulkan kemaslahatan antar ahli waris,

maka kebiasaan ini termasuk kebiasaan yang harus dipelihara atau disebut juga dengan *urf*

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah setempat hendaknya memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait perbedaan hibah dan hukum waris dalam Islam, KHI dan dalam hukum adat.
2. Kepada pembaca dan masyarakat dalam pembagian harta peninggalan hendaknya menggunakan hukum waris Islam atau faraid terlebih dahulu sebelum membagikannya dengan hukum adat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007
- Ali, Mohammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000
- Ali, Zainuddin. "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- Ali, Zainuddin. "*Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*". Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- Anshori, Abdul Ghofur. "*Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*". Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010
- Anshori, Abdul Ghofur. "*Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*". Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2010
- Anwar, Wirani Aisyah. "*Praktek Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap)*". Skripsi Sarjana. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare. 2014
- Bakar, Al Yasa' Abu. "*Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*". Jakarta: Kencana. 2016
- Cristian Pelras. *The Bugis*. Terj. Abd. Rahman Abu, *Manusia Bugis*". Cet.II; Jakarta: Nalar, 2005
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. "*Metode Penelitian Kualitatif*". Bandung: Alfabeta. 2017
- Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Cetakan I, Ictiar Baru Van Hoeve. 1996
- Haq, Hamka. "*Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*". Jakarta: Erlangga. 2007
- Hardianyah. "*Pembagian Warisan Sesuai Kebutuhan Tinjauan masalah*". Skripsi Sarjana. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare. 2016

- Haries, Akhmad. "*Gagasan Pembaharuan dalam Bidang Hukum Kewarisan*". Jurnal Mazahib. 2014
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muammalah*". Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007
- Irwan, dkk. "*Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Komtemporer*". Yogyakarta: Tici Publications. 2009
- Ismayanti, Esti. "*Metode Penelitian Bahasa dan Sastra*". Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2012
- Kasdi, Abdurrahman. "*Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia Impelementasi Ham dalam Pemikiran Islam*". Jurnal Penelitian. 2014
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- Khallaf, Abdul Wahab. "*Ilmu 'Ushul Fikih, Penerjemah Halimuddin, Ilmu Ushul Fikih*" Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005
- Mardani. "*Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*". Jakarta: Cetakan Pertama. Raja Grafindo Persada. 2014
- Megawati. "*Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Parappe. Kecamatan Campalagian. Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat*" Skripsi Sarjana. Fakultas Syariah dan Hukum. 2016
- Mulyana, Deddy. "*Metode Penelitian Kualitatif*". Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008
- Pasaribu, Muksana. "*Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*". Jurnal Justitia. 2014
- Rofiq, Ahmad. "*Hukum Islam di Indonesia*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003
- Rukiah, *Fiqh Mawaris*". Parepare: IPN PRESS. 2020
- Rusdi, Muhammad Ali. "*Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*". Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum. 2017
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2010

- Rusydi, Ibnu. "Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata". Jurnal Galuh Justisi. 2016
- Salma, "Masalah dalam Prespektif Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah. 2012
- Samsu, Sahari. Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 Pada PT. Misa utara Manado. *Jurnal EMBA*. 2013
- Sewang, Ahmad. *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII* Cet. II; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2005
- Sjadzali, Munawir. *Polemik Reaktualisasi Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1998
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Sunanto, Musyrifah. *Sejarah Peradaban Islam*" Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers. 2012
- Syahril Sofyan. "Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)". Medan: Pustaka Bangsa Press. 2011
- Syamratun Nurjannah dan Yasmin Ghalyah. "Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Perbatasan Di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat", *Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*. 2020
- Syarifuddin, Amir. "Garis-Garis Besar Fiqih". Jakarta: Prenada Media. 2005
- Syarifuddin, Amir. "Ushul Fiqih" Jakarta: Prenada Media Group. 2009
- Ulya, Zakiyatul. *Hibah Prespektif Fiqih, KHI dan KHES*". Jurnal Maliyah. 2017
- Wekke, Ismail Suardi. "Islam dan Adat: Tinjau Akulturasi Budaya dan Agama Dalam Masyarakat Bugis". 2013
- Zein, M. Ma'shum. "Menguasai Ilmu Ushul Fiqih Apa dan Bagaimana Hukum Islam disarikan dari Sumber-Sumbernya". Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2016
- Hayati. Tokoh Masyarakat Kecamatan Patampanua, *Wawancara Pribadi*. Leppangang, Sabtu, 29 Oktober 2022
- Kahar, Abdul. Tokoh Masyarakat Kecamatan Patampanua "Wawancara Pribadi". Mattiroade, Senin, 14 November 2022
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*". Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2007

- Manan, Abdul. *“Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia”*. Jakarta: Kencana. 2006
- Dahlan, Abd Rahman. *“Ushul Fiqih”*. Jakarta: Amzah. 2010
- Anshori, Abdul Ghofur. *“Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia”*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2011
- Jamaluddin. Tokoh Masyarakat Kecamatan Patampanua. *Wawancara Pribadi*. Leppangang Utara, Jumat, 25 November 2022
- Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina. 1997



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307 Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website www.iainpare.ac.id, email mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2426/In.39.6/PP.00.9/09/2022

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NUR RAHMAYANI
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 6 April 1999
NIM : 18.2100.032
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Mattiro Ade, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Pandangan Masyarakat Kabupaten Pinrang Kecamatan Patampanua Tentang Hibah yang di Perhitungkan Sebagai Warisan"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.


Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr wb.

Parepare, 01 September 2022

Dekan,

Rahmawati



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0508/PENELITIAN/DPMPPTSP/09/2022

Tentang
REKOMENDASI PENELITIAN

Memimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 23-09-2022 atas nama NUR RAHMAYANI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002,
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007,
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1448/RT Teknis/DPMPPTSP/09/2022, Tanggal : 28-09-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0508/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/09/2022, Tanggal : 28-09-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti	: NUR RAHMAYANI
4. Judul Penelitian	: PANDANGAN MASYARAKAT KABUPATEN PINRANG KECAMATAN PATAMPANUA TENTANG HIRAH YANG DIPERHITUNGGAN SEBAGAI WARISAN
5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: MASYARAKAT
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Patampanus

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 28-03-2023.

KETIGA : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 28 September 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Blaya : Rp 0,-

Balai Sertifikasi Elektronik

CERTIFIED E-GOVERNANCE SYSTEMS

ZONA HIJAU

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRP

DPMPPTSP



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN PATAMPANUA
Jl. Bendung Benteng No. 21 Teppo Telp (0421) 3915050
TE P P O 91252

Teppo 28 November 2022

Kepada,
Yth. Para Kepala Desa dan Lurah
Se Kecamatan Patampanua
Di-
Tempat

Nomor : 430 / 193 / KP / XI / 2022
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang nomor : 503/0508/PENELITIAN/DPMPTSP/9/2022, tanggal 28 September 2022, Perihal Rekomendasi Penelitian dengan judul " PANDANGAN MASYARAKAT KABUPATEN PINRANG KECAMATAN PATAMPANUA TENTANG HIBAH YANG DIPERHITUNGKAN SEBAGAI WARISAN "

Sehubungan hal tersebut maka kami pemerintah kecamatan Patampanua Memberkan izin Penelitian Kepada :

Nama : NUR RAHMAYANI
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 6 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Kelurahan Pacongong

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian tersebut dengan fokus di wilayah kecamatan Patampanua dengan ketentuan bersangkutan dapat melaporkan segala aktifitas kepada pemerintah setempat.

Demikian kami sampaikan dan diberikan kepada bersangkutan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.



ASHAR A. S.STP
Pangkat : Pembina
NIP : 198102090199912 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN PATAMPANUA
Jl. Bendung Benteng No. 21 Teppo Telp (0421) 3915050
TE P P O 91252

SURAT KETERANGAN
Nomor : 430/212/KP/XII/2022

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ASHAR A. S.ST
NIP : 198102090199912 1 003
Jabatan : Camat Patampanua

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa(i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : NUR RAHMAYANI
Universitas / Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Kelurahan Pacongang

Dinyatakan Selesai melaksanakan penelitian / wawancara dalam rangka penyusunan / pembuatan Skripsi dengan judul “ PANDANGAN MASYARAKAT KABUPATEN PINRANG KECAMATAN PATAMPANUA TENTANG HIBAH YANG DIPERHITUNGKAN SEBAGAI WARISAN“ selama 28 November s/d 12 Desember 2022, berdasarkan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang nomor : 503/0508/PENELITIAN/DPMTSP/9/2022, tanggal 28 September 2022, Perihal *Rekomendasi Penelitian.*

Demikain Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teppo, 13 Desember 2022



Tembusan :

1. Bupati Pinrang Di Pinrang
2. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pinrang
3. Institut Agama Islam Negeri Parepare
4. Arsip..

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bapak/ibu mengetahui pengertian waris menurut islam?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui pengertian hibah menurut islam?
3. Bagaimana cara bapak/ibu mempraktekkan pembagian warisan pada keluarga?
4. Apa saja yang mempengaruhi praktek hibah dalam pembagian waris?
5. Apakah alasan bapak/ibu membagikan warisan kepada anak-anaknya padahal pewaris masih hidup?
6. Apa saja faktor yang mempengaruhi bapak/ibu membagikan harta menggunakan sistem hibah?
7. Bagaimana sistem pembagian harta warisan sebagai hibah dan berapakah jumlah yang di berikan masing-masing ahli waris dan jumlah keseluruhan harta tersebut?
8. Apa akibat yang akan timbul jika tidak mempraktekan hibah dalam pembagian waris di keluarga bapak/ibu?
9. Hal-hal apa saja yang melatarbelakangi masyarakat disini menggunakan hibah sebagai pembagian harta warisan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suarna S.Kep NS
Alamat : Masolo
Umur : 41 Tahun
Pekerjaan : Perawat / PNS

Menerangkan bahwa :

Nama : NUR RAHMAYANI
Nim : 18.2100.032
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Kabupaten Pinrang Kecamatan Patampanua Tentang Hibah yang di Perhitungkan Sebagai Warisan".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pinrang, 18 Oktober 2022


SUARNA S.Kep NS

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Nur Hayati Laupe
Alamat : Leppangang
Umur : 60 Thn
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga


Menerangkan bahwa :

Nama : NUR RAHMAYANI
Nim : 18.2100.032
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Kabupaten Pinrang Kecamatan Patampunua Tentang Hibah yang di Perhitungkan Sebagai Warisan".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pinrang, 29 Oktober 2022


Hj. Nur Hayati Laupe

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuliana Kasim, S.farm, Apt.

Alamat : Pincara

Umur : 30 Tahun

Pekerjaan : Apoteker

Mencerangkan bahwa :

Nama : NUR RAHMAYANI


Nim : 18.2100.032

Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Kabupaten Pinrang Kecamatan Patampanua Tentang Hibah yang di Perhitungkan Sebagai Warisan".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pinrang, 25 Oktober 2022


Yuliana Kasim, S.farm, Apt.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Kahar

Alamat : Mattiroade

Umur : 39 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa :

Nama : NUR RAHMAYANI

Nim : 18.2100.032

Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Kabupaten Pinrang Kecamatan Patampanua Tentang Hibah yang di Perhitungkan Sebagai Warisan".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pinrang, 14 November 2022

PAREPARE

Abdul Kahar
Abdul Kahar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jamaluddin
Alamat : s Leppeng Utara
Umur : 53 Tahun
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa :

Nama : NUR RAHMAYANI
Nim : 18.2100.032
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Kabupaten Pinrang Kecamatan Patampanua Tentang Hibah yang di Perhitungkan Sebagai Warisan".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pinrang, 25 November 2022


Jamaluddin

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website www.iainpare.ac.id, email mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jusrahim Aisyah
Alamat :
Umur : 60 Thn
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)

Menerangkan bahwa :

Nama : NUR RAHMAYANI
Nim : 18.2100.032
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Kabupaten Pinrang Kecamatan Patampanua Tentang Hibah yang di Perhitungkan Sebagai Warisan".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pinrang, November 2023

Jusrahim Aisyah

PAREPARE

DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Abdul Khar selaku tokoh agama masyarakat



Wawancara dengan Ibu Hj. Nur Hayati Laupe selaku tokoh masyarakat



Wawancara dengan Ibu Yuliana Kasim selaku tokoh masyarakat



Wawancara dengan bapak Jamaluddin selaku tokoh masyarakat



Wawancara dengan Ibu Suarna selaku tokoh masyarakat



Wawancara dengan Puang Aisya selaku tokoh masyarakat

BIODATA PENULIS



Nur Rahmayani, lahir di Parepare pada tanggal 04 April 1999. penulis merupakan anak ke empat dari Ibu Massi (Almarhuma). Beralamat di Jln Vetran Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Seorang mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Aktivitas sehari-hari menjalani perkuliahan dan membantu nenek dirumah.

Hobi penulis berenang dan bermusik. Penulis menempuh jenjang pendidikan di SDN 217 Pinrang, MAN Pinrang, dan pada tahun 2018, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam, dan menyusun skripsi yang berjudul **“Sistem Pengalihan Hibah Menjadi Hak Warisan Dalam Studi Masyarakat Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang”**

IAIN
PAREPARE